



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

FERY MAGALINE, S.E., kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Palu Anugerah yang beralamat di Jl. D. I. Panjaitan No. 8 Luwuk, Sulawesi Tengah, dalam jabatannya sebagai Pimpinan Cabang Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 019/SK/SDM/III/2011 dan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Palu Anugerah Nomor R. 020/DIR/SDM/III/2011 tentang pengangkatan pegawai, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. BPR Palu Anugerah. Fery Magaline, S.E telah memberikan kuasa kepada Martono Djibran, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Martono Djibran, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Manggis BTN Nusagriya Blok N Nomor 4 Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/SK/KH-MD/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah Register Nomor: W21.U3/195/HK.02/6/2022, tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **NOVIANTI SAUD**, Umur: 42 Tahun, Pekerjaan: PNS, Alamat: Desa Awu, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **USMAN E KOROMPIS**, Umur: 43 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Desa Awu, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **DIANA MOH MUBRY**, Umur: 70 Tahun, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Pulau Samosir, Kelurahan Hanga-hanga,

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **ISDAWATY SAUD**, Umur: 43 Tahun, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Jalan P. Karimun Jaya, Kelurahan Simpong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 08 Juli 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.GS/2022/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah nasabah di PT. Bank BPR Palu Anugerah Luwuk selaku Penggugat sesuai dengan dokumen Perjanjian Kredit Untuk Perseorangan, Firma Atau Cv dengan Nomor: 7882/Pal/PHA/III/2016;
2. Bahwa Tergugat I diberikan pinjaman kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) oleh PT. Bank BPR Palu Anugerah Luwuk selaku Penggugat dan jangka waktu kredit selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 dengan angsuran setiap bulan secara menetap sebesar Rp. 2.388.900,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 28 Maret 2019;
3. Bahwa Tergugat II adalah suami dari Tergugat I dan tinggal bersama dengan Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat III adalah orang tua dari Tergugat I sekaligus nama pemilik jaminan berupa Buku Sertifikat hak Milik (SHM) No. 07 Luas Tanah/ bangunan: 216 M2 Nomor GS/SU: 936/1995 atas nama: DIANA MOH. MUBRY Terletak di Desa Boyou Kec. Luwuk Kab. Banggai;
5. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang ditandatangani didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tergugat I menjaminkan Buku Sertifikat hak Milik (SHM) No. 07 Luas Tanah/ bangunan : 216 M2 Nomor GS/ SU : 936/1995 atas nama : DIANA MOH. MUBRY Terletak di Desa Boyou Kec. Luwuk Kab. Banggai;
6. Bahwa Tergugat IV adalah kakak kandung dari Tergugat I dimana saat Tergugat I bermohon pinjaman kredit kepada PT. Bank BPR Palu Anugerah

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk selaku Penggugat, Tergugat IV mengetahui dan ikut bertanda tangan dalam proses pengajuan kredit;

7. Bahwa pada bulan September tahun 2016 Tergugat I sudah mulai menunggak sehingga Penggugat memberikan Surat Peringatan I pada tanggal 19 Oktober 2016, karena Tergugat hanya membayar angsuran kredit 1 (satu) angsuran padahal menunggak sudah 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Penggugat memberikan Surat Peringatan II pada tanggal 21 Oktober 2016 kemudian Surat Peringatan III pada tanggal 14 Desember 2016 namun Tergugat I tetap tidak memenuhi prestasinya (**Vide Bukti Surat P : 22**);
8. Bahwa oleh karena Tergugat I tetap tidak memenuhi prestasinya membayar angsuran kredit kepada Penggugat maka Penggugat memberikan Surat Peringatan I tanggal 15 Mei 2017 dan Surat Peringatan II pada tanggal 11 September 2017, dan memberikan lagi Surat Peringatan III pada tanggal 08 Januari 2018;
9. Bahwa segala macam upaya sudah dilakukan oleh Penggugat, Penggugat memberikan Surat Berita Acara Pemasangan Plang atau Polox Jaminan yang di tandatangani oleh Tergugat I, namun Tergugat I tetap pada karakternya yang tidak baik, Penggugat memberikan beberapa kali Surat Pernyataan kepada Tergugat I untuk segera membayar tunggakan angsuran yang semakin banyak bahkan Penggugat berupaya melakukan mediasi dengan melibatkan aparat pemerintah namun tetap tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi prestasinya dan tentunya sangat merugikan Penggugat dalam hal ini PT. Bank BPR Palu Anugerah Luwuk, sesuai dengan "**Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan**";
11. Bahwa tunggakan kredit Tergugat I kepada Penggugat adalah Plafond Rp. 50.000.000,- Baki Debet Rp. 34.722.232,- Total Pokok 34.722.232,- Total Bunga Rp. 24.999.868,- Total Denda Rp. 34.926.300,- maka setelah dijumlahkan Total Pelunasan yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 94.648.800,- (**Vide Bukti Surat P : 23**);

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum serta mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat hak Milik (SHM) No. 07 Luas Tanah/ bangunan : 216 M2 Nomor GS/ SU : 936/1995 atas nama : DIANA MOH. MUBRY Terletak di Desa Boyou Kec. Luwuk Kab. Banggai;
3. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk segera mengosongkan Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat hak Milik (SHM) No. 07 Luas Tanah/ bangunan: 216 M2 Nomor GS/SU : 936/1995 atas nama: DIANA MOH. MUBRY Terletak di Desa Boyou Kec. Luwuk Kab. Banggai;
4. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kredit pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 94.648.800,- (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat I hadir sendiri. Akan tetapi Tergugat II, Tergugat III, dan Tegugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal relaas 13 Juli 2022 untuk persidangan tanggal 19 Juli 2022, dan tanggal relaas 20 Juli 2022 untuk persidangan tanggal 26 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi, tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan penggugat untuk seluruhnya:
 - Saya mohon agar ibu Hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat dikarenakan saya sebagai tergugat masih mau menyelesaikan/membayar hutang kredit saya;
2. Menghukum serta mengabulkan sita jaminan (*conservation beslag*) atas tanah dan bangunan sesuai dengan sertipikat hak milik (SHM) No. 07 luas tanah/bangunan= 216 m² nomor QS/SU= 936/1995 atas nama DIANA MOH. MUBRY terletak di Desa Boyou Kec. Luwuk Kab. Banggai;
 - Saya mohon kepada ibu Hakim agar tidak mengabulkan permintaan penggugat agar sita jaminan (*conservation beslag*) atas tanah dan bangunan;
3. Menghukum kepada tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan sesuai dengan sertipikat hak milik (SHM) No.07 luas tanah/bangunan = 216 m² nomor GS/SU= 936/1995 atas nama = DIANA MOH.MUBRY terletak di desa Boyou Kec. Luwuk Kab. Banggai;
 - Saya tidak mau mengosongkan tanah dan bangunan, dikarenakan saya masih mau berusaha untuk melunasi hutang kredit saya di BPR;
4. Menghukum kepada tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kredit pokok, bunga, dan denda kepada penggugat sebesar Rp. 94.648.800 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - Saya akan tetap membayar atau melunasi hutang kredit sebesar Rp. 94.648.800 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setelah tanah saya dibayarkan / terjual {lokasi padang manyula}, atau apabila tanah tersebut belum dibayarkan saya minta kebijakan agar dari pihak BPR palu anugrah memberikan kesempatan lagi terhadap saya agar saya bisa bayar / angsuran sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
5. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 - Mohon maaf ibu Hakim untuk biaya perkara ini saya sebagai tergugat I dan mewakili tergugat II sampai dengan IV tidak akan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dikarenakan saya hanyalah sebagai pihak tergugat bukan penggugat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Peringatan I Nomor: B.4678/SP/KRD-KCL/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dari PT. BPR Palu Anugerah kepada Novianty Saud;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Peringatan II Nomor: B.4711/SP/KRD-KCL/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dari PT. BPR Palu Anugerah kepada Novianty Saud;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Peringatan III Nomor: B.4806/SP/KRD-KCL/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 dari PT. BPR Palu Anugerah kepada Novianty Saud;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Peringatan I Nomor: B.5190/SP/KRD-KCL/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dari PT. BPR Palu Anugerah kepada Novianty Saud;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Peringatan II Nomor: B.5489/SP/KRD-KCL/IX/2016 tanggal 11 September 2017 dari PT. BPR Palu Anugerah kepada Novianty Saud;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Peringatan III Nomor: B.5735/SP/KRD-KCL/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 dari PT. BPR Palu Anugerah kepada Novianty Saud;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201045111800004 tanggal 22 Januari 2016 atas nama Novianty Saud;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7201040902090081 tanggal 14 April 2015 atas nama kepala keluarga Usman E Korompis;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201040509790004 tanggal 23 Januari 2018 atas nama Usman E Korompis;
10. Bukti P-10: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201045112520002 tanggal 20 Desember 2015 atas nama Diana Moh Mubry;
11. Bukti P-11: Fotocopy Berita Acara Pemasangan Plang atau PiloX Jaminan tanggal 06 Desember 2016;
12. Bukti P-12: Fotocopy Pemberitahuan Kewajiban Nomor: 147/BPR-PA/KC/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 kepada Novianty Saud;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13: Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2017 dari Novianty Saud;
14. Bukti P-14: Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 26 November 2016 dari Novianty Saud;
15. Bukti P-15: Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 08 Mei 2017 dari Novianty Saud;
16. Bukti P-16: Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2018 dari Novianty Saud;
17. Bukti P-17: Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Kredit Untuk Perseorangan, Firma atau CV Nomor: 7882/PAL/PHA/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 PT. BPR Palu Anugerah;
18. Bukti P-18: Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 07 Desa Boyou tanggal 27 Maret 1996 atas nama Diana Moh. Mubry;
19. Bukti P-19: Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 348/2018 Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 20 Maret 2018 dengan pemegang hak atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat "Palu Anugerah";
20. Bukti P-20: Fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah SPK: 7882/PAL/PHA/III/2016 dengan nama debitur Novianty Saud;
21. Bukti P-21: Fotocopy pembayaran angsuran kredit nomor: 7882/PAL/PHA/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 sampai tanggal 28 Maret 2019 atas nama Novianty Saud;
22. Bukti P-22: Fotocopy Perhitungan pelunasan Novianty Saud;
23. Bukti P-23: Fotocopy Foto Lokasi Tanah dan Bangunan Milik Tergugat sebagai jaminan di PT. BPR Palu Anugerah Luwuk;
24. Bukti P-24: Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT.) Bank Perkreditan Rakyat Palu Anugerah Nomor: 47 Tanggal 30 Juni 2022 Notaris Roosye Evitina Soriton, SH;
25. Bukti P-25: Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. BPR Palu Anugerah Nokep: R.020/DIR/SDM/III/2011 tentang Pengangkatan Pegawai tanggal 01 Maret 2011;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Kecuali Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-23, dan Bukti P-24 tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan alat Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I tidak mengajukan alat Bukti Surat maupun Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan cidera janji karena tidak membayar hutang yang berupa sisa pinjaman kredit pokok, bunga, dan denda sebesar Rp. 94.648.800,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), menghukum Tergugat I untuk melunasi hutang tersebut serta menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk mengosongkan tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 07 Desa Boyou atas nama Diana Moh. Mubry;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah dipanggil secara patut (*behoorlijk opgeroepend*) sebagaimana dalam Relas Panggilan tanggal 13 Juli 2022 untuk persidangan tanggal 19 Juli 2022, dan tanggal 20 Juli 2022 untuk persidangan tanggal 26 Juli 2022, namun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak datang menghadap dipersidangan atau pun menunjuk orang lain untuk mewakili Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam hal ini merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas maka berlaku ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan kalau Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan. Dalam hal direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 yang berupa Surat Keputusan Direksi PT. BPR Palu Anugerah Nokep: R.020/DIR/SDM/III/2011 tentang Pengangkatan Pegawai tanggal 01 Maret 2011 yang menjelaskan kalau yang bertindak sebagai Direktur PT. BPR Palu Anugerah adalah Frida, SE., dimana berdasarkan bukti tersebut Saudara Frida, S.E., telah mengangkat Fery Magaline sebagai pimpinan cabang PT. BPR Palu Anugerah-Luwuk sehingga berdasarkan bukti tersebut Fery Magaline adalah pihak yang berwenang mewakili perseroan khususnya PT. BPR Palu Anugerah-Luwuk;

Menimbang berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 8 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Tergugat I beralamat di Desa Awu, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Tergugat II beralamat di Desa Awu, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Tergugat III beralamat di Jalan Pulau Samosir, Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Tergugat IV beralamat di Jalan P. Karimun Jaya, Kelurahan Simpong dimana kelima domisili tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta kepada Hakim agar menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat karena tidak melunasi hutang beserta bunga serta dendanya kepada Penggugat sejumlah Rp. 94.648.800,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sehingga Penggugat berhak menjual agunan hutang Tergugat I yang ditempati oleh Para Tergugat guna melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-25;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa ada 2 hal yang harus bisa dibuktikan oleh Penggugat, yakni :

1. Bahwa Tergugat I benar telah melakukan perjanjian utang-piutang dengan Penggugat dengan nilai sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp. 34.722.232,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan bunga sebesar Rp. 24.999.868,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan) dengan total Rp. 59.722.100,00 (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) serta denda sebesar Rp. 34.926.300,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I telah melakukan perjanjian utang-piutang dengan Penggugat dengan nilai sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-17 berupa Surat Perjanjian Pemberian Kredit Untuk Perseorangan, Firma atau CV Nomor: 7882/PAL/PHA/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 dan setelah memperhatikan bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa memang telah terjadi perjanjian utang-piutang yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit antara Tergugat I sebagai debitur dengan Penggugat sebagai kreditur dengan nominal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perjanjian utang-piutang dengan Penggugat dengan nilai sejumlah Rp. 50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan jumlah hutang pokok dan bunga yang harus dibayar dengan hutang pokok sebesar Rp. 34.722.232,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan bunga sebesar Rp. 24.999.868,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan) dengan total Rp. 59.722.100,00 (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus rupiah) serta denda sebesar Rp. 34.926.300,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-17 dan P-21;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Tergugat I hanya dapat dikatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi apabila:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan sebagai berikut :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdata, Hakim berpendapat bahwa ada 2 cara untuk menentukan waktu kapan Para Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi, yakni:

1. Berdasarkan ketentuan lewat waktu yang terdapat dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-17 atau;
2. Jika ketentuan lewat waktu tersebut tidak ada maka dalam menentukan waktu kapan Tergugat I dianggap telah melakukan wanprestasi adalah berdasarkan tanggal surat pernyataan lalai (somasi) yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-17 secara seksama, Hakim berpendapat bahwa terdapat ketentuan mengenai lewat waktu di dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit tersebut, yakni bahwa Tergugat I wajib membayar atau mencicil utangnya setiap bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 dimana pembayaran angsuran selambat-lambatnya diterima tanggal 28 (dua puluh delapan) untuk setiap bulannya, sehingga Tergugat I wajib mencicil utang sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, yang mana setiap besaran uang di tiap cicilan itu adalah sejumlah Rp. 2.388.900,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-21 berupa pembayaran angsuran kredit nomor: 7882/PAL/PHA/ III/2016 tanggal 28 Maret 2016 sampai tanggal 28 Maret 2019 atas nama Novianty Saud yang mana berdasarkan bukti tersebut Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran sebanyak 11 (sebelas) kali, yakni sebagai berikut:
 - Pada tanggal 02 Mei 2016 untuk angsuran bulan April 2016 sebesar Rp. 2.388.900,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Pada tanggal 30 Mei 2016 untuk angsuran bulan Mei 2016 sebesar Rp. 2.388.900,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Pada tanggal 30 Juni 2016 untuk angsuran bulan Juni 2016 sebesar Rp. 2.388.900,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Pada tanggal 31 Agustus 2016 untuk angsuran bulan Juli 2016 sebesar Rp. 2.388.900,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Pada tanggal 27 September 2016 untuk angsuran bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 2.388.900,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Pada tanggal 07 November 2016 untuk angsuran bulan September 2016 sebesar Rp. 2.388.900,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Pada tanggal 08 Desember 2016 untuk angsuran bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 2.388.900,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Pada tanggal 09 Januari 2017 untuk angsuran bulan November 2016 sebesar Rp. 2.388.900,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Pada tanggal 09 Januari 2017 untuk angsuran bulan Desember 2016 sebesar Rp. 2.388.900,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Pada tanggal 09 Januari 2017 untuk angsuran bulan Januari 2017 sebesar Rp. 2.388.900,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Maret 2017 untuk angsuran bulan Februari 2017 sebesar Rp. 2.388.900,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

2. Bahwa berdasarkan perincian pembayaran oleh Tergugat I tersebut maka jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 26.277.900,00 (dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

3. Bahwa Tergugat I belum membayar angsuran bulan Maret 2017 sampai dengan angsuran bulan Maret 2019 sehingga masih terdapat 25 (dua puluh lima) kali angsuran yang belum dibayarkan oleh Tergugat, sehingga total tunggakan Tergugat adalah sejumlah Rp. 2.388.900,00 x 25 = Rp. 59.722.500,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Peringatan Pertama Nomor: B.5190/Sp/KRD-KCL/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, Hakim mendapatkan fakta bahwa Penggugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat I agar Tergugat I membayar utangnya kepada Penggugat pada tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat tersebut, maka dengan adanya keadaan dimana Tergugat I baru melakukan pembayaran sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran, dengan total pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat sejumlah Rp. 26.277.900,00 (dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), padahal Tergugat seharusnya masih harus membayar sejumlah 25 kali angsuran lagi dengan total angsuran sejumlah Rp. 59.722.500,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sejak tanggal 28 Maret 2017 walaupun pada tanggal 31 Maret 2017 Tergugat I telah membayar angsuran kesebelas sebesar Rp. 2.388.900,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I belum membayar 25 (dua puluh lima) kali angsuran maka hutang pokok dan bunga yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 59.722.500 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), namun oleh karena Penggugat hanya mengajukan gugatan mengenai utang pokok dan bunga sejumlah Rp. 59.722.100 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ribu seratus rupiah), maka berdasarkan Pasal 189 ayat (3) RBg yang pada pokoknya menentukan bahwa Hakim tidak boleh mengabulkan jumlah lebih dari pada yang dituntut oleh Penggugat, maka Hakim berpatokan pada gugatan Penggugat dalam menentukan jumlah utang dan pokok bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I yakni sejumlah Rp. 59.722.100,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah jumlah bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp. 34.926.300,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal mengenai denda keterlambatan tersebut, diatur dalam Pasal 1249 KUHPerdara yang menentukan sebagai berikut:

“Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.”

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai pembebanan terkait denda keterlambatan juga menggunakan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara yang menentukan sebagai berikut:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara tersebut dikenal sebagai bunga moratoir yang berdasarkan Staatsblad tahun 1848. No.22 besarnya adalah 6% setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 tersebut, Hakim melihat bahwa di dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I terdapat klausul mengenai jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian karena Tergugat I lalai memenuhi kewajibannya yaitu untuk angsuran Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan angsuran Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk setiap harinya, Karena angsuran kredit Tergugat I adalah sebesar Rp. 2.388.900,00 (dua juta tiga ratus delapan

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) maka denda keterlambatan yang dibebankan kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa terkait denda yang dibayarkan oleh Tergugat I tersebut apabila dipersentasekan perbulan sebagai berikut:

$$= ((30 \text{ hari} \times \text{besar denda perhari}) : \text{besarnya angsuran}) \times 100\%$$

$$= ((30 \times \text{Rp. 3.000,00}) : \text{Rp. 2.388.900,00}) \times 100\%$$

$$= (\text{Rp. 90.000,00} : \text{Rp. 2.388.900,00}) \times 100\%$$

$$= 3,77 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka denda yang dikenakan bagi keterlambatan pembayaran selama setahun adalah 45,24%, yang mana menurut Hakim ketentuan denda tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1249 KUHPerdata dan Ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai denda keterlambatan tersebut adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1250 KUHPerdata jo Staatsblad tahun 1848. No.22 (*vide* Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1337 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim diatas, maka Hakim menggunakan bunga moratoir yang besarnya 6% setahun untuk penjatuhan pembayaran denda yang harus dibayar oleh Tergugat I. oleh karena gugatan ini dimasukkan oleh Penggugat pada tanggal 08 Juli 2022, maka penghitungan denda keterlambatan atau bunga moratoir bagi Tergugat I dihitung sampai jatuh tempo tanggal 28 Juni 2022 yang penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Denda keterlambatan} &= \text{besarnya 1 bulan angsuran} \times \text{bunga moratoir} \\ \text{1 bulan} &= \text{Rp. 2.388.900,00} \times \frac{1}{12} \times 6\% = \mathbf{\text{Rp. 11.944,5,00}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Denda keterlambatan} &= \text{besarnya 2 bulan angsuran} \times \text{bunga moratoir} \\ \text{2 bulan} &= 2 \times \text{Rp. 2.388.900,00} \times \frac{1}{12} \times 6\% = \mathbf{\text{Rp. 23.889,00}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Denda keterlambatan} &= \text{besarnya 3 bulan angsuran} \times \text{bunga moratoir} \\ \text{3 bulan} &= 3 \times \text{Rp. 2.388.900,00} \times \frac{1}{12} \times 6\% = \mathbf{\text{Rp. 35.833,50}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Denda keterlambatan} &= \text{besarnya 4 bulan angsuran} \times \text{bunga moratoir} \\ \text{4 bulan} &= 4 \times \text{Rp. 2.388.900,00} \times \frac{1}{12} \times 6\% = \mathbf{\text{Rp. 47.778,00}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Denda keterlambatan} &= \text{besarnya 5 bulan angsuran} \times \text{bunga moratoir} \\ \text{5 bulan} &= \end{aligned}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	=	5x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6% = Rp. 59.722,50
Denda keterlambatan 6 bulan	=	besarnya 6 bulan angsuran x bunga moratoir = 6x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6% = Rp. 71.667,00
Denda keterlambatan 7 bulan	=	besarnya 7 bulan angsuran x bunga moratoir = 7x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6% = Rp. 83.611,50
Denda keterlambatan 8 bulan	=	besarnya 8 bulan angsuran x bunga moratoir = 8x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6% = Rp. 95.556,00
Denda keterlambatan 9 bulan	=	besarnya 9 bulan angsuran x bunga moratoir = 9x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6% = Rp. 107.500,50
Denda keterlambatan 10 bulan	=	besarnya 10 bulan angsuran x bunga moratoir = 10x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6% = Rp. 119.445,00
Denda keterlambatan 11 bulan	=	besarnya 11 bulan angsuran x bunga moratoir = 11x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%= Rp. 131.389,50
Denda keterlambatan 12 bulan	=	besarnya 12 bulan angsuran x bunga moratoir = 12x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%= Rp. 143.334,00
Denda keterlambatan 13 bulan	=	besarnya 13 bulan angsuran x bunga moratoir = 13x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%= Rp. 155.278,50
Denda keterlambatan 14 bulan	=	besarnya 14 bulan angsuran x bunga moratoir = 14x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%= Rp. 167.223,00
Denda keterlambatan 15 bulan	=	besarnya 15 bulan angsuran x bunga moratoir = 15x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%= Rp. 179.167,50
Denda keterlambatan 16 bulan	=	besarnya 16 bulan angsuran x bunga moratoir = 16x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%= Rp. 191.112,00
Denda keterlambatan 17 bulan	=	besarnya 17 bulan angsuran x bunga moratoir = 17x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%= Rp. 203.056,50

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda keterlambatan = besarnya 18 bulan angsuran x bunga moratoir
18 bulan
= 18x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%= **Rp. 215.001,00**

Denda keterlambatan = besarnya 19 bulan angsuran x bunga moratoir
19 bulan
= 19x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%= **Rp. 226.945,50**

Denda keterlambatan = besarnya 20 bulan angsuran x bunga moratoir
20 bulan
= 20x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%= **Rp. 238.890,00**

Denda keterlambatan = besarnya 21 bulan angsuran x bunga moratoir
21 bulan
= 21x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%= **Rp. 250.834,50**

Denda keterlambatan = besarnya 22 bulan angsuran x bunga moratoir
22 bulan
= 22x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%= **Rp. 262.779,00**

Denda keterlambatan = besarnya 23 bulan angsuran x bunga moratoir
23 bulan
= 23x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%= **Rp. 274.723,50**

Denda keterlambatan = besarnya 24 bulan angsuran x bunga moratoir
24 bulan
= 24x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%= **Rp. 286.668,00**

Denda keterlambatan = besarnya 25 bulan angsuran x bunga moratoir
25 bulan
= 25x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%= **Rp. 298.612,50**

total denda keterlambatan selama 25 bulan = Rp. 3.762.517,50 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh belas koma lima rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menghitung denda keterlambatan pembayaran sejak tanggal jatuh tempo kredit yaitu tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan gugatan ini dimasukkan yaitu tanggal 8 Juli 2022 yang kalau dihitung adalah selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan adalah sebagai berikut:

= 39 bulan x total angsuran yang belum dibayar x bunga moratoir

= 39 x 25x Rp. 2.388.900,00 x $\frac{1}{12}$ x 6%

= Rp. 11.645.887,50 (sebelas juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma lima rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas maka dapat diketahui besarnya denda adalah penjumlahan total denda keterlambatan selama 25 bulan angsuran dan total denda keterlambatan pembayaran sejak

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo kredit yaitu tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan gugatan ini dimasukkan yaitu tanggal 8 Juli 2022 yang besarnya adalah Rp. 3.762.517,50 + Rp. 11.645.887,50 = Rp. 15.408.405,00 (lima belas juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sejumlah:

Rp. 59.722.100,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) + Rp. 15.408.405,00 (lima belas juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah) = Rp. 75.130.505,00 (tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat pada pokoknya meminta kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum kedua, petitum ketiga, petitum keempat, dan petitum kelima Penggugat dipertimbangkan, oleh karenanya petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim setelah petitum kedua, petitum ketiga, petitum keempat, dan petitum kelima Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum gugatan yang disusun oleh Penggugat tidak berurutan maka berdasarkan asas *ex aequo et bono* maka Hakim akan mempertimbangkan petitum yang pokok terlebih dahulu baru petitum yang tambahan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum keempat gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan Negeri Luwuk “menghukum kepada Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kredit pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 94.648.800,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim telah menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat dan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat yang terdiri atas utang pokok, bunga dan denda adalah sebesar Rp. 75.130.505,00 (tujuh puluh lima

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima rupiah) maka Hakim hanya dapat mengabulkan Petitum keempat Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan menghukum Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 75.130.505,00 (tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima rupiah) secara lunas seketika dan tanpa syarat;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan Negeri Luwuk “menghukum serta mengabulkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat hak Milik (SHM) No. 07 Luas Tanah/bangunan: 216 M2 Nomor GS/ SU: 936/1995 atas nama: DIANA MOH. MUBRY Terletak di Desa Boyou Kec. Luwuk Kab. Banggai” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1) RBg disebutkan bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerak atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman kreditur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya;

Menimbang, bahwa pada perkara ini tidak ditemukan fakta ataupun usaha dari Tergugat I untuk untuk gelapkan, memindahkan ataupun mengalihkan barang-barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak agar dapat dihindarkan dari tangan kreditur. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 menegaskan barang yang sudah dijadikan jaminan kredit tidak dapat dikenakan sita jaminan, dengan demikian permohonan sita jaminan penggugat sebagaimana yang termuat dalam petitum kedua Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan Negeri Luwuk “menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk segera mengosongkan Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat hak Milik (SHM)

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 07 Luas Tanah/bangunan: 216 M2 Nomor GS/SU: 936/1995 atas nama: DIANA MOH. MUBRY Terletak di Desa Boyou Kec. Luwuk Kab. Banggai” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat bukan perkara sengketa kepemilikan tanah. Selain itu pada persidangan tidak ditemukan fakta siapakah pihak pemilik atas tanah yang diajukan pengosongan. Terlebih permohonan sita jaminan atas tanah yang akan dikosongkan tersebut ditolak oleh Hakim, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitem ketiga Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa pada petitem kelima, pada pokoknya Penggugat meminta kepada Pengadilan agar “menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini” akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) menyebutkan sebagai berikut :

Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka pihak Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitem kelima Penggugat beralasan dan berdasarkan pada hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dengan besar biaya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitem dapat dikabulkan sebagaimana dimintakan oleh Penggugat, maka Hakim hanya dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga petitem pertama Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitem dapat dikabulkan sebagaimana dimintakan oleh Penggugat, maka perlu untuk ditetapkan bahwa Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 75.130.505,00 (tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima rupiah) secara lunas seketika dan tanpa syarat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebanyak Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Rosiani Niti Pawitri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk tanggal 08 Juli 2022, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 dengan dibantu oleh Asty Hapsari, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asty Hapsari, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Pegrintian biaya-biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. 70.000,00 |
| 3. Penjilidan | : Rp. 15.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 665.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 800.000,00 |

(delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Lwk